



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan gugatan hak asuh anak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan, tempat tinggal di, Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, advokat/konsultan hukum, berkantor di, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 24/SK Daf/2016/PA Maros tanggal 15 Maret 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, sekarang sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 109/Pdt.G/2016/PA Mrs. telah mengajukan surat permohonan agar pengadilan menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon dan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan dua orang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sampai pada sidang kedua, kemudian tidak pernah lagi hadir pada sidang berikutnya yang mengagendakan pembuktian oleh Pemohon, meskipun Pemohon telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 1 dari 4 Put. No. 160/Pdt.G/2016/PA Mrs.



untuk hadir di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 April 2016 dan Relas Panggilan tanggal 16 Mei 2016. Ketidakhadiran Pemohon tersebut juga tidak disertai pemberitahuan kepada pengadilan mengenai adanya sebab atau alasan yang sah. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya hanya datang pada persidangan pertama dan kedua dan selanjutnya tidak pernah lagi hadir pada persidangan berikutnya yang mengagendakan pembuktian Pemohon, meskipun untuk persidangan tersebut Pemohon telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan cerai talak serta gugatan hak asuh anak yang diajukan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 2 dari 4 Put. No. 160/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 H., oleh sebagai Ketua Majelis serta **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.** dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Hal. 3 dari 4 Put. No. 160/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.210.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 1.301.000,00
(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 160/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)